



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD

No: 3/06.04/DPMPTSP/33/3/II/2026

- Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/i AFRIDA YULI tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "TK AYUDIRA AL- GHANIY"
- Menimbang : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;
7. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 33 tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Penutupan dan Pengintegrasian Satuan Pendidikan Non Pemerintah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Kepada
Nama : AFRIDA YULI
Alamat : GANG MULYA PANAM GARUDA SAKTI
Nama Perusahaan/Yayasan : YAYASAN HARAPAN WANITA MULYA
Alamat Perusahaan/Yayasan : JL. GARUDA SAKTI KM. 2 GG. MULYA
Kelurahan/Kecamatan : Air Putih / Tuah Madani
Untuk Operasional Satuan Pendidikan
Nama Sekolah : TK AYUDIRA AL- GHANIY
Alamat Sekolah : JL. GARUDA SAKTI KM. 2 GG. MULYA
Kelurahan/Kecamatan : Air Putih / Tuah Madani
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-kanak (TK)
Nama Notaris : ERIKA VALENTINA, SH., M.Kn
No. Akte Notaris : 02
Tanggal : 2 Februari 2025

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
 3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;
- Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku sepanjang operasional masih berlangsung, jika terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan peninjauan / perbaikan ulang sebagaimana mestinya;

Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 4 Februari 2026

a.n. **WALIKOTA PEKANBARU**
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru



Drs. MAHYUDDIN
Pembina Utama Muda
NIP. 196806181994011001



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN PAUD
No: 3/06.01/DPMPSTSP/II/2026

- Membaca :** Surat Permohonan dari Sdr/I AFRIDA YULI tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan "TK AYUDIRA AL- GHANIY"
- Menimbang :** Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
 6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Kepada

Nama : AFRIDA YULI
Alamat : GANG MULYA PANAM GARUDA SAKTI
Nama Perusahaan/Yayasan : YAYASAN HARAPAN WANITA MULYA
Alamat Perusahaan/Yayasan : JL. GARUDA SAKTI KM. 2 GG. MULYA
Kelurahan/Kecamatan : Air Putih / Tuah Madani
Untuk Mendirikan Satuan Pendidikan
Nama Sekolah : TK AYUDIRA AL- GHANIY
Alamat Sekolah : JL. GARUDA SAKTI KM. 2 GG. MULYA
Kelurahan/Kecamatan : Air Putih / Tuah Madani
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-kanak (TK)
Nama Notaris : ERIKA VALENTINA, SH., M.Kn
No. Akte Notaris : 02
Tanggal : 2 Februari 2024

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/ Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama satuan pendidikan masih berdiri, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 4 Februari 2026

a.n. **WALIKOTA PEKANBARU**
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru

Drs. MAHYUDDIN
Pembina Utama Muda
NIP. 196806181994011001

